



**P U T U S A N**  
**Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Tdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DENTA FAJAR MUNGGERA KRISMANDAY Bin JIMMY
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/23 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Perumnas Desa Aik Pelempang Kecamatan Tanjungpandan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HERIYANTO, S.H., M.H., penasehat hokum pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Tanjungpandan beralamat di Jalan Membalong Kecamatan Tanjungpandan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Tdn tanggal 22 Desember 2017;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Tdn*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Tdn tanggal 22 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Tdn tanggal 22 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DENTA FAJAR MUNGGERA KRISMANDAY BIN JIMMY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penambangan tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subdidair 2(dua) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ponton apung tanpa nama yang terbuat dari drom plastik berwarna biru yang dirakit menggunakan kayu (droom plastik sebanyak 4 ((empat)) buah )
  - 1 (satu) buah potongan selang spiral

***Dirampas untuk dimusnahkan***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung pasir ±60 (enam puluh) kg yang diduga mengandung timah
- 1 (satu) buah mesin hisap air merek TIANLIE 27
- 1 (satu) buah mesin hisap tanah merek SHANGHAI 36

## ***Dirampas untuk negara***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DENTA FAJAR MUNGGERA KRISMANDAY BIN JIMMY bersama dengan saudara RIYAN (DPO) dan saudara UDIN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di sekitar aliran Sungai Pilang Desa Dukong Kec Tanjungpandan Kab Belitung tepatnya pada koordinat 02 °44'600"LS 107°39'200"BT atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 WIB berdasarkan Surat Perintah Nomor : SPRINT/1265/IX/2017 ketika saksi SUYAMTO BIN SAPTO MULTONO, saksi HARMOKO ARI W. Amd bin SUWANDI, saksi WAHYUDI TANJUNG bin HASYIM BAHAR TANJUNG, saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASFIRUL bin LAODE TAMRIN dan saksi MASRIL bin AKMAL sedang melakukan patroli perairan dengan menggunakan kapal Sea Reader ke aliran sungai Desa Dukong Kec Tanjungpandan Kab Belitung. Sesampainya di sungai Pilang, saksi SUYAMTO BIN SAPTO MULTONO, saksi HARMOKO ARI W. Amd bin SUWANDI, saksi WAHYUDI TANJUNG bin HASYIM BAHAR TANJUNG, saksi TASFIRUL bin LAODE TAMRIN dan saksi MASRIL bin AKMAL mendengar ada suara bunyi mesin tambang timah dan kemudian saksi SUYAMTO BIN SAPTO MULTONO, saksi HARMOKO ARI W. Amd bin SUWANDI, saksi WAHYUDI TANJUNG bin HASYIM BAHAR TANJUNG, saksi TASFIRUL bin LAODE TAMRIN dan saksi MASRIL bin AKMAL mendekati asal suara mesin tersebut. Pada koordinat 02 °44'600"LS 107°39'200"BT, saksi SUYAMTO BIN SAPTO MULTONO, saksi HARMOKO ARI W. Amd bin SUWANDI, saksi WAHYUDI TANJUNG bin HASYIM BAHAR TANJUNG, saksi TASFIRUL bin LAODE TAMRIN dan saksi MASRIL bin AKMAL melihat banyak tambang jenis rajuk. Ketika saksi SUYAMTO BIN SAPTO MULTONO, saksi HARMOKO ARI W. Amd bin SUWANDI, saksi WAHYUDI TANJUNG bin HASYIM BAHAR TANJUNG, saksi TASFIRUL bin LAODE TAMRIN dan saksi MASRIL bin AKMAL mendekati mereka, spontan semua orang yang berada di sana berlarian menjauhi saksi SUYAMTO BIN SAPTO MULTONO, saksi HARMOKO ARI W. Amd bin SUWANDI, saksi WAHYUDI TANJUNG bin HASYIM BAHAR TANJUNG, saksi TASFIRUL bin LAODE TAMRIN dan saksi MASRIL bin AKMAL. Kemudian saksi HARMOKO ARI W. Amd bin SUWANDI memberikan tembakan peringatan keatas udara dengan menggunakan senjata api panjang SS1 V5 dan saksi SUYAMTO BIN SAPTO MULTONO, saksi HARMOKO ARI W. Amd bin SUWANDI, saksi WAHYUDI TANJUNG bin HASYIM BAHAR TANJUNG, saksi TASFIRUL bin LAODE TAMRIN dan saksi MASRIL bin AKMAL berusaha mengejar mereka dan berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi DENTA FAJAR MUNGGERA KRISMANDAY bin JIMMY dan menanyakan tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saudara RIYAN ( DPO) dan saudara UDIN ( DPO) tiba di lokasi Aliran Sungai Pilang Desa Dukong Kec Tanjungpandan Kab Belitung, tepatnya pada koordinat 02 °44'600"LS 107°39'200"BT adalah dengan menyeberang sekitar 30 menit menggunakan Kulek (perahu kecil yang terbuat dari kayu) dan cara Terdakwa bersama dengan saudara RIYAN ( DPO) dan saudara UDIN ( DPO) RIYAN ( DPO) dan saudara UDIN ( DPO) melakukan penambangan dengan cara menghidupkan mesin

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap air yang yang disambung dengan menggunakan selang spiral dan pipa kemudian ditusukan / ditombak ke arah tanah. Kemudian mesin hisap tanah dihidupkan untuk menghisap tanah ke atas yang dialirkan ke *sakan* (tempat mencuci timah agar pasir dan timah terpisah) dimana peran Terdakwa adalah untuk menghidupkan mesin dan mengisi bahan bakar.

Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara RIYAN ( DPO) dan saudara UDIN ( DPO) melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan sarana berupa 1 buah mesin merk TIANLI 27, 1 buah mesin merk TIANLIE 36, 1 buah *sakan*, 1 buah potongan selang spiral, 1 buah potongan pipa, 4 buah *droom* plastik warna biru.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan nomor: 001/BAP/TBK/GBT-3120/2017-S2 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa dari PT Timah yaitu Agus Sugiawan, Evi Rahwmawati, dan Benny Abdul Hadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 telah dilakukan pemeriksaan terhadap sample uji laboratorium dan didapat kesimpulan bahwa Sample I (karung A) : LP/A-143/X/2017/Dit Polair tanggal 15 Oktober 2017 atas nama Terdakwa DENTA FAJAR MUNGGERA KRISMANDAY BIN JIMMY setelah dilakukan pemeriksaan secara Uji Laboratorium tersebut benar mengandung 0,62% Kadar Timah.

Bahwa kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara RIYAN ( DPO) dan saudara UDIN ( DPO) tersebut tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa DENTA FAJAR MUNGGERA KRISMANDAY BIN JIMMY bersama dengan saudara HOLIS (DPO) dan saudara ANDI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 158 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Tdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. MAMEK SUGIHARTO Bin ISTRAM SOELAKSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Karena adanya tindak pidana penambangan pasir timah (TI rajuk) di aliran sungai Pilang Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 lebih kurang pukul 13.30 Wib kami Polair bertempat di Mako Polair Jln. Dock Tanjungpandan telah menerima penyerahan 2(dua) orang yang diduga melakukan penambangan tersebut beserta 2(dua) unit TI rajuk dari Direktorat Polair Polisi Negara Republik Indonesia Kapal Kutilang 5005 dimana mereka di BKO kan di perairan Provinsi Bangka Belitung;
- Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 lebih kurang pukul 13.30 Wib bertempat di Mako Polair Jln. Dock Tanjungpandan pihak Polair Direktorat Polair Polisi Negara Republik Indonesia Kapal Kutilang 5005 menceritakan kronogis penangkapan 2(dua) orang dan 2(dua) unit TI Rajuk yang diserahkan itu yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 lebih kurang pukul 14.30 Wib bertempat di aliran sungai Pilang Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung pada koordinat 02° 44' 600" LS(Lintang Selatan) dan 107° 39' 200" BT pihak Polair Direktorat Polair Polisi Negara Republik Indonesia Kapal Kutilang 5005 telah mengamankan 2(dua) orang yang diduga melakukan penambangan tersebut sedang yang lainnya melarikan diri, dimana mereka melakukan penambangan itu tanpa dilindungi oleh IUP atau IUPR dari pejabat yang berwenang;
- Saat itu 2(dua) orang yang diserahkan itu dan 2(dua) unit TI Rajuk kami terima dan dibuat berita acara serah terima, kami mengamankan kedua orang itu dan barang bukti, selanjutnya Polair Direktorat Polair Polisi Negara Republik Indonesia Kapal Kutilang 5005 melanjutkan tugas mereka untuk berpatroli di serah perairan Bangka Belitung;
- Yang menerima penyerahan tersebut adalah Saksi bersama sdr. Brigadir Polisi Irawan Suseno, S Ikom;
- Barang-barang yang ada pada 1(satu) ponton TI Rajuk yang ditempati terdakwa antara lain: -1(satu) mesin TIANLI 27, - 1(satu) unit Mesin TIANLI 36, -1(satu) buah potongan pipa, -1(satu) buah potongan selang spiral, 4(empat) drum plastic, sebagai pelampung, 1(satu) karung pasir yang diduga mengandung biji timah lebih kurang 60 kg;
- Saksi tanyakan itu, dimana terdakwa pada rajuk itu hanya sebagai berstatus pekerja saja dan pemiliknya terdakwa tidak tahu karena ia bekerja pada ponton itu hanya diajak kawannya yang kabur;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. IRAWAN SUSENO, S.Ikom bin SUJARWO (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Karena adanya tindak pidana penambangan pasir timah (TI rajuk) di aliran sungai Pilang Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 lebih kurang pukul 13.30 Wib kami Polair bertempat di Mako Polair Jln. Dock Tanjungpandan telah menerima penyerahan 2(dua) orang yang diduga melakukan penambangan tersebut beserta 2(dua) unit TI rajuk dari Direktorat Polair Polisi Negara Republik Indonesia Kapal Kutilang 5005 dimana mereka di BKO kan di perairan Provinsi Bangka Belitung;
- Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 lebih kurang pukul 13.30 Wib bertempat di Mako Polair Jln. Dock Tanjungpandan pihak Polair Direktorat Polair Polisi Negara Republik Indonesia Kapal Kutilang 5005 menceritakan kronogis penangkapan 2(dua) orang dan 2(dua) unit TI Rajuk yang diserahkan itu yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 lebih kurang pukul 14.30 Wib bertempat di aliran sungai Pilang Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung pada koordinat 02° 44' 600" LS(Lintang Selatan) dan 107° 39' 200" BT pihak Polair Direktorat Polair Polisi Negara Republik Indonesia Kapal Kutilang 5005 telah mengamankan 2(dua) orang yang diduga melakukan penambangan tersebut sedang yang lainnya melarikan diri, dimana mereka melakukan penambangan itu tanpa dilindungi oleh IUP atau IUPR dari pejabat yang berwenang;
- Saat itu 2(dua) orang yang diserahkan itu dan 2(dua) unit TI Rajuk kami terima dan dibuat berita acara serah terima, kami mengamankan kedua orang itu dan barang bukti, selanjutnya Polair Direktorat Polair Polisi Negara Republik Indonesia Kapal Kutilang 5005 melanjutkan tugas mereka untuk berpatroli di serah perairan Bangka Belitung;
- Yang menerima penyerahan tersebut adalah Saksi bersama sdr. Brigadir Polisi Irawan Suseno, S Ikom;
- Barang-barang yang ada pada 1(satu) ponton TI Rajuk yang ditempati terdakwa antara lain: -1(satu) mesin TIANLI 27, - 1(satu) unit Mesin TIANLI 36, -1(satu) buah potongan pipa, -1(satu) buah potongan selang spiral, 4(empat) drum plastic, sebagai pelampung, 1(satu) karung pasir yang diduga mengandung biji timah lebih kurang 60 kg;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tanyakan itu, dimana terdakwa pada rajuk itu hanya sebagai berstatus pekerja saja dan pemiliknya terdakwa tidak tahu karena ia bekerja pada ponton itu hanya diajak kawannya yang kabur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

### 3. **SULHAN BIN TEMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pekerja ponton rajuk yang berdekatan dengan ponton rajuk tempat sdr.Denta (terdakwa) bekerja
- Ponton TI rajuk yang ada berdekatan dengan ponton TI tempat Saksi bekerja ada 10 ponton TI rajuk
- Jarak ponton tempat Saksi bekerja dengan ponton tempat sdr. Denta bekerja lebih kurang 10 meter
- Kami ditangkap oleh Polair Mabes Polri pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 lebih kurang pukul 15.30 Wib
- Saksi tidak tahu karena Saksi baru bekerja di ponton rajuk itu dan juga sdr.Denta baru hari itu juga bekerja di ponton rajuk tempat ia bekerja itu dan Saksi baru kenal hari itu dengan sdr.Denta
- Pada 1(satu) unit ponton rajuk itu pekerjaanya ada 6(enam) orang pada saat razia hanya sdr.Denta yang tertangkap sedang yang lain berlari
- Saksi dan sdr.Denta baru diserahkan oleh Polair Mabes Polri ke Polair Polres Belitung setelah 1(satu) hari kami diamankan di KAPAL KUTILANG-5005, yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 pukul 13.00 Wib
- Setiap orang yang ada di ponton rajuk itu mempunyai tugas masing-masing dimana sdr.Denta mendapat tugas di pontonnya selaku penarik tali ponton
- Kalau berhasil mendapatkan pasir timah baru pekerja TI rajuk itu dapat gaji kalau tidak berhasil tidak mendapat apa-apa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

### 4. **HARMOKO ARI W. Amd Bin SUWANDI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 14.30 WIB berdasarkan surat perintah Nomor Sprin/1265/IX/2017 Saksi bersama ke 4 (empat) rekan Saksi melaksanakan patrol perairan dengan menggunakan kapal SeaReader ke aliran sungai pilang desa Dukong Kecamatan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan Kabupaten Belitung sesampainya saya di Sungai Pilang Saksi bersama ke 4 (empat) rekan Saksi mendengar suatu bunyi mesin timah dan kemudian kami mendekati asal suara mesin tersebut, pada koordinat 02° 44" 600" LS-107 ° 39' 200 BT kami melihat banyak tambang jenis rajuk dan ketika kami dekati spontan semua orang yang melakukan aktifitas tambang tersebut berhaburan berlarian menjauhi kami, melihat hal tersebut Saksipun melakukan tembakan peringatan ke atas udara dengan menggunakan senpi panjang SS1 V5 dan Saksi beserta teman Saksi berusaha mengejar salah satu pelaku penambang dan kami berhasil mengamankan saudara DENTA FAJAR dan saudara SULHAN kemudian dilakukan interogasi secara lisan di TKP. Dari hasil pengakuan saudara DENTA FAJAR dan saudara SULHAN mengakui bahwa bekerja di tambang rajuk tersebut kemudian diamankan ke depan Dermaga Sat Polair Polres Belitung hingga malam hari kemudian keesokan harinya tepatnya tanggal 15 Oktober 2017 pagi tersangka dan barang bukti diserahkan ke sat polair Polres Belitung untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa setahu Saksi penambang timah illegal tersebut dengan cara Rajuk dengan menggunakan sarana ponton (droom) yang dirangkai dengan menggunakan kayu dan papan ke mudian diatas ponton tersebut diletakkan dua buah mesin isap merk Tian Lie;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 lebih kurang pukul 15.30 Wib telah melakukan penambangan pasir timah tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP, IUPR, IUPK) dengan menggunakan 1 (satu) unit T.I apung (rajuk) di aliran sungai Pilang Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan pada saat itu ada razia dari Polair Mabes Polri;
- Bahwa Terdakwa baru bekerja di TI rajuk itu baru hari itu yang diajak Rian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, setahu Terdakwa sdr.Rian karena ia yang mengajak Terdakwa dan yang mengawasi keberadaan kami di TI rajuk itu adalah sdr.Rian;
- Bahwa yang berkerja (pekerja) di TI rajuk itu adalah kami berempat, yaitu 1.sdr.Riyan, 2. Sdr.Udin, 3.sdr.Acung dan 4.Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mereka berlari, Terdakwa ingin berlari namun karena belum tahu jalan maka Terdakwa pasrah saja;
- Bahwa Saat itu Terdakwa sedang bekerja menarik tali rajuk;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan poto yang terlampir dalam perkara ini yaitu poto rajuk tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Saat itu belum mendapat pasir timah;
- Bahwa Terdakwa lupa hari Jum'at malam Sabtu , tanggal 13 Oktober 2017 waktu kami bertemu di Tanjungpendam, karena Terdakwa belum ada kerja maka Terdakwa terima saja ajakan Rian itu, lalu besoknya pada hari Sabtu 14 Oktober 2017 Terdakwa mulai bekerja di TI Rajuk tempat Rian bekerja;
- Bahwa Terdakwa lupa hari Jum'at malam Sabtu, tanggal 13 Oktober 2017 waktu kami bertemu di Tanjungpendam, karena Terdakwa belum ada kerja maka Terdakwa terima saja ajakan Rian itu, lalu besoknya pada hari Sabtu 14 Oktober 2017 Terdakwa mulai bekerja di TI Rajuk tempat Rian bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ponton apung tanpa nama yang terbuat dari drom plastik berwarna biru yang dirakit menggunakan kayu (droom plastik sebanyak 4 (empat)) buah )
2. 1 (satu) buah pipa
3. 1 (satu) buah potongan selang spiral
4. 1 (satu) karung pasir ±60 (enam puluh) kg yang diduga mengandung timah
5. 1 (satu) buah mesin hisap air merek TIANLIE 27
6. 1 (satu) buah mesin hisap tanah merek SHANGHAI 36

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 lebih kurang pukul 15.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Polair Mabes Polri karena melakukan penambangan pasir timah tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP, IUPR, IUPK) dengan menggunakan 1 (satu) unit T.I apung (rajuk) di aliran sungai Pilang Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan);
- Bahwa Terdakwa bekerja di TI rajuk itu baru hari itu dan diajak oleh Rian;
- Bahwa yang megajak Terdakwa bekerja dan pemiliknya kabur;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No.04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK
3. yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap orang adalah sama halnya dengan pengertian kata barangsiapa dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mempunyai Identitas yang jelas lengkap, mampu berbuat selaku pendukung hak dan kewajiban serta mampu pula untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum, yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa DENTA FAJAR MUNGGERA KRISMANDAY Bin JIMMY sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur **Setiap Orang** dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke-19 Undang Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa diajak oleh Rian untuk bekerja menambang timah di TI Rajuk yang berada di aliran sungai Pilang Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta berdasarkan pada barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dapat dilihat bahwa TI Rajuk tempat Terdakwa bekerja dibangun diatas ponton, yaitu drum-drum yang disusun dengan menggunakan papan dan tali dan diapungkan diatas aliran sungai Pilang Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan, memberikan keterangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 lebih kurang pukul 15.30 Wib oleh Polair Mabes Polri dan Terdakwa baru mulai bekerja pada hari itu dan saat itu Terdakwa sedang bekerja menarik tali rajuk;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan juga menerangkan bahwa yang bekerja di Ponton TI Rajuk tempat terdakwa ada 4 (empat) orang, yaitu sdr.Riyan, Sdr.Udin, sdr.Acung dan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, bahwa TI Rajuk tempat terdakwa bekerja melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP, IUPR, IUPK);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mineral menurut Pasal 1 ke-2 Undang Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungailnya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Menimbang bahwa pasir timah yang di tambang oleh Terdakwa adalah termasuk kedalam pengertian mineral, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke-2 Undang Undang Nomor 04 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Usaha

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan dikelompokkan atas: a. pertambangan mineral; dan b. pertambangan batubara;

Menimbang bahwa Pasal 35 Undang Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Usaha pertambangan sebagaimana di laksanakan dalam Pasal 34 dilaksanakan dari bentuk: a. IUP; b. IPR; dan c. IUPK;

Menimbang bahwa dengan demikian dalam melakukan penambangan pasir timah diperlukan adanya IUP, IPR maupun IUPK, sedangkan usaha TI Rajuk tempat terdakwa bekerja tidak memiliki IUP, IPR maupun IUPK;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa yang bekerja menarik tali rajuk di TI Rajuk tempatnya bekerja termasuk ke dalam melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur **Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK** dalam pasal ini telah terpenuhi;

## A.d.3. yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu: yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”, maka apabila salah satu bentuk perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), maka sedikitnya terdapat dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Turut serta melakukan (*medepleger*) merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama. Suatu tindak pidana dalam keadaan turut serta melakukan (*medepleger*), tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga masing-masing peserta dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mededader*) dari peserta lain; (Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258)

Syarat-syarat suatu peristiwa pidana terdapat turut serta melakukan (*medepleger*) adalah sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa yang bekerja di Ponton TI Rajuk tempat terdakwa ada 4 (empat) orang, yaitu sdr.Riyan, Sdr.Udin, sdr.Acung dan Terdakwa sendiri, dimana saat itu Terdakwa sedang bekerja menarik tali rajuk;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan juga menerangkan bahwa dirinya diajak bekerja di TI Rajuk tersebut oleh saudara Rian dan Terdakwa baru mulai bekerja dihari yang sama ketika ditangkap oleh Polair Mabes Polri pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 lebih kurang pukul 15.30 Wib;

Menimbang bahwa Saksi SULHAN BIN TEMAN dipersidangan menerangkan bahwa ada 10 ponton TI rajuk di perairan tersebut dimana pada 1 (satu) unit ponton rajuk itu pekerjaanya ada 6 (enam) orang dan Setiap orang yang ada di ponton rajuk itu mempunyai tugas masing-masing dimana sdr.Denta mendapat tugas di pontonnya selaku penarik tali ponton dan Kalau berhasil mendapatkan pasir timah baru pekerja TI rajuk itu dapat gaji kalau tidak berhasil tidak mendapat apa-apa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengacu pada keterangan Terdakwa dan Saksi SULHAN BIN TEMAN tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ada beberapa orang yang bekerja pada 1 (satu) ponton TI Rajuk dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah, dimana masing-masing orang memiliki tugas dan pekerjaannya masing-masing dalam menambang pasir timah tersebut, dimana jika berhasil mendapatkan pasir timah baru pekerja TI rajuk itu dapat gaji kalau tidak berhasil tidak mendapat apa-apa, yang berarti ada motivasi dari masing-masing pekerja yaitu menambang pasir timah demi mendapatkan gaji;

Menimbang bahwa jika dikaitkan dengan Syarat-syarat turut serta melakukan (*medepleger*) maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada 1 (satu) ponton tempat Terdakwa bekerja terdapat 4 (empat) orang yang menambang pasir timah dimana masing-masing memiliki tugasnya masing-masing, yang berarti ada beberapa orang yang melakukan kegiatan penambangan pasir timah itu dengan kekuatan badannya sendiri;
2. Diantara masing-masing pekerja ada kesadaran untuk bekerja sama dengan melakukan tugasnya masing-masing dalam menambang pasir timah, guna mendapatkan hasil berupa pasir timah, karena mereka baru mendapatkan gaji jika berhasil mendapatkan pasir timah, jika tidak berhasil maka tidak mendapatkan apa-apa;

Menimbang bahwa dengan demikian persyaratan dari turut serta melakukan (*medepleger*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah ponton apung tanpa nama yang terbuat dari drom plastik berwarna biru yang dirakit menggunakan kayu (droom plastik sebanyak 4 (empat) buah )
2. 1 (satu) buah pipa
3. 1 (satu) buah potongan selang spiral

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) karung pasir  $\pm 60$  (enam puluh) kg yang diduga mengandung timah
2. 1 (satu) buah mesin hisap air merek TIANLIE 27
3. 1 (satu) buah mesin hisap tanah merek SHANGHAI 36

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerusakan bagi lingkungan;
- Perbuatan terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa: **DENTA FAJAR MUNGGERA KRISMANDAY BIN JIMMY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENAMBANGAN TANPA IJIN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ponton apung tanpa nama yang terbuat dari drom plastik berwarna biru yang dirakit menggunakan kayu (droom plastik sebanyak 4 (empat) buah)
  - 1 (satu) buah potongan selang spiral**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah karung berisi pasir lebih kurang 60 (enam puluh) kg yang diduga mengandung timah;
  - 1 (satu) buah mesin hisap air merek TIANLIE 27;
  - 1 (satu) buah mesin hisap tanah merek SHANGHAI 36;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018, oleh **Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SYAEFUL IMAM, S.H., M.H.** dan **MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. RONI IBRAHIM**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh **EKO SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SYAEFUL IMAM, S.H., M.H.**

**Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H.**

**MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**A. RONI IBRAHIM**